



P U T U S A N
Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Basri Dg. Massenge Alias Acci Bin Marten
2. Tempat lahir : Biru, Kabupaten Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/9 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kol. Pol. Andi Dadi Kelurahan Biru
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten. Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Basri Dg. Massenge Alias Acci Bin Marten ditangkap sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;

Terdakwa Basri Dg. Massenge Alias Acci Bin Marten ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu Suradi, S.H., dan rekan, Para Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur Watampone Kabupaten Bone (Depan Kantor Lapas), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/SK.Pid/III/2025/PN Wtp tanggal 18 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Wtp tanggal 11 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Wtp tanggal 11 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Basri Dg. Massenge Alias Acci Bin Marten telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Basri Dg. Massenge Alias Acci Bin Marten dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,2806) gram berat akhir (0,2301) gram;
Dirampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card 087841432320;
Dirampas untuk di negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **BASRI DG. MASSENGE Alias ACCI Bin MARTEN** pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari 2025 atau suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jl. A. Malla, Kelurahan. Biru, Kecamatan. Tanete Riattang, Kabupaten. Bone atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi BRIPKA DEDDY SOFWAN,S.H Bin A. FIRDAUS dan Saksi BRIPDA ADRIANSYAH Bin ANWAR bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **BASRI DG. MASSENGE Alias ACCI Bin MARTEN** sering memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu sehingga pada saat itu dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui keberadaannya maka pada saat itu juga dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan dikantong celana terdakwa bagian depan sebela kiri dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card 087841432320 ditemukan dikantong celana terdakwa bagian depan sebela kanan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berawal terdakwa menghubungi seseorang yang mana terdakwa memanggil dengan sebutan DAENG dan menyampaikan bahwa terdakwa ingin membeli sabu dan berkata “ADA SABUT PAKET Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu) kemudian seseorang yang disebut DAENG yang terdakwa tidak mengenalinya dengan menjawab “ADA” kemudian terdakwa berencana bertemu di Jl. A.Malla di pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan DAENG dan memberikan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu dan terdakwa pun langsung menyerahkan uang kepadanya sebanyak Rp. 500.000,-(lima

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Wtp



ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima sabu tersebut terdakwa menuju ke rumah kosong dan mengonsumsi sabu tersebut dan sisa sabu tersebut terdakwa menyimpannya di kantong celana terdakwa. Selanjutnya pada saat terdakwa menuju ke rumahnya pihak Kepolisian datang menangkap dan menemukan sabu .

- Bahwa terdakwa sudah ke 2 kalinya membeli sabu dari seseorang yakni sdr DAENG yang mana pertama kalinya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 pada pukul 13.00 dan terdakwa membeli sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) dan pada saat ke 2 kalinya terdakwa membeli pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 19.30 di pinggir jalan dan terdakwa membeli sabu dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 0209 / NNF / I / 2025 tanggal tanggal 16 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; dan Apt.Eka Agustiani, yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa :
 - 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,2806) gram berat akhir (0,2301) gram, diberi nomor barang bukti 0406/2025/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa **BASRI DG. MASSENGE Alias ACCI Bin MARTEN**, diberi nomor barang bukti 0407/2025/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **BASRI DG. MASSENGE Alias ACCI Bin MARTEN** pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari 2025 atau suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jl. A. Malla, Kelurahan. Biru, Kecamatan. Tanete Riattang, Kabupaten. Bone atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi BRIPKA DEDDY SOFWAN,S.H Bin A. FIRDAUS dan Saksi BRIPDA ADRIANSYAH Bin ANWAR bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **BASRI DG. MASSENGE Alias ACCI Bin MARTEN** sering memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu sehingga pada saat itu dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui keberadaannya maka pada saat itu juga dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan dikantong celana terdakwa bagian depan sebela kiri dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card 087841432320 ditemukan dikantong celana terdakwa bagian depan sebela kanan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berawal terdakwa menghubungi seseorang yang mana terdakwa memanggil dengan sebutan DAENG dan menyampaikan bahwa terdakwa ingin membeli sabu dan berkata "ADA SABUT PAKET Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu) kemudian seseorang yang disebut DAENG yang terdakwa tidak mengenalinya dengan menjawab "ADA" kemudian terdakwa berencana bertemu di Jl. A.Malla di pinggir jalan.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Selanjutnya terdakwa bertemu dengan DAENG dan memberikan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu dan terdakwa pun langsung menyerahkan uang kepadanya sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima sabu tersebut terdakwa menuju ke rumah kosong dan mengkonsumsi sabu tersebut dan sisa sabu tersebut terdakwa menyimpannya di kantong celana terdakwa. Selanjutnya pada saat terdakwa menuju ke rumahnya pihak Kepolisian datang menangkap dan menemukan sabu .

- Bahwa terdakwa sudah ke 2 kalinya membeli sabu dari seseorang yakni sdr DAENG yang mana pertama kalinya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 pada pukul 13.00 dan terdakwa membeli sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) dan pada saat ke 2 kalinya terdakwa membeli pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 19.30 di pinggir jalan dan terdakwa membeli sabu dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 0209 / NNF / I / 2025 tanggal tanggal 16 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; dan Apt.Eka Agustiani, yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa :
 - 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,2806) gram berat akhir (0,2301) gram, diberi nomor barang bukti 0406/2025/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa **BASRI DG. MASSENGE Alias ACCI Bin MARTEN**, diberi nomor barang bukti 0407/2025/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **BASRI DG. MASSENGE Alias ACCI Bin MARTEN** pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari 2025 atau suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jl. A. Malla, Kelurahan. Biru, Kecamatan. Tanete Riattang, Kabupaten. Bone atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah, **"tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi BRIPKA DEDDY SOFWAN,S.H Bin A. FIRDAUS dan Saksi BRIPDA ADRIANSYAH Bin ANWAR bersama tim dari Satuan Narkoba Polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **BASRI DG. MASSENGE Alias ACCI Bin MARTEN** sering memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi narkotika jenis sabu sehingga pada saat itu dilakukan penyelidikan dan setelah diketahui keberadaannya maka pada saat itu juga dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan dikantong celana terdakwa bagian depan sebela kiri dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card 087841432320 ditemukan dikantong celana terdakwa bagian depan sebela kanan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berawal terdakwa menghubungi seseorang yang mana terdakwa memanggil dengan sebutan DAENG dan menyampaikan bahwa terdakwa ingin membeli sabu dan berkata "ADA SABUT PAKET Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu) kemudian seseorang yang disebut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAENG yang terdakwa tidak mengenalinya dengan menjawab “ADA” kemudian terdakwa berencana bertemu di Jl. A.Malla di pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan DAENG dan memberikan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu dan terdakwa pun langsung menyerahkan uang kepadanya sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima sabu tersebut terdakwa menuju ke rumah kosong dan mengkonsumsi sabu tersebut dan sisa sabu tersebut terdakwa menyimpannya di kantong celana terdakwa. Selanjutnya pada saat terdakwa menuju ke rumahnya pihak Kepolisian datang menangkap dan menemukan sabu .

- Bahwa terdakwa sudah ke 2 kalinya membeli sabu dari seseorang yakni sdr DAENG yang mana pertama kalinya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 pada pukul 13.00 dan terdakwa membeli sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) dan pada saat ke 2 kalinya terdakwa membeli pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 19.30 di pinggir jalan dan terdakwa membeli sabu dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira Pukul 19.20 Wita, bertempat di Jl. A. Malla, Kelurahan. Biru, Kecamatan. Tanete Riattang, Kabupaten. Bone, tepatnya di rumah kosong seorang diri dan terdakwa menjelaskan terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sebelumnya sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pirex kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek Api gas setelah itu kemudian sabu tersebut diisap dengan menggunakan Bong / alat isap sabu sampai sabu tersebut habis
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 0209 / NNF / I / 2025 tanggal tanggal 16 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; dan Apt.Eka Agustiani, yang masing - masing

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Wtp



selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa :

- 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,2806) gram berat akhir (0,2301) gram, diberi nomor barang bukti 0406/2025/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa **BASRI DG. MASSENGE Alias ACCI Bin MARTEN**, diberi nomor barang bukti 0407/2025/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripka Deddy Sofyan, S.H bin Andi Firdaus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan A. Malla Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa saksi dan rekan mengetahui bahwa Terdakwa sedang memiliki narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening



tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenalnya dengan cara dibeli akan tetapi Terdakwa biasanya memanggil dengan sebutan Daeng;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari orang yang biasa dipanggil Daeng sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana sebagian dari sabu tersebut telah dikonsumsi oleh Terdakwa yang sisanya adalah sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dikantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam ditemukan dikantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan A. Malla Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak dikenalnya yang biasa dipanggil Daeng dan menyampaikan akan membeli sabu paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga pada akhirnya setelah mereka bertemu Daeng memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet sabu sementara Terdakwa juga menyerahkan uang kepada Daeng sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah kosong dan mengonsumsi sebagian sabu tersebut dan sisanya Terdakwa simpan dikantong celananya lalu pulang menuju ke rumahnya sampai kemudian saksi dan rekan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan narkotika jenis sabu dalam penguasaannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Daeng, yang pertama pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Andi Malla Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan



yang kedua pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Andi Malla Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi dan rekan bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri dan sabu tersebut akan dijual akan tetapi saksi tidak mengetahui kepada siapa sabu tersebut akan dijual;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa menurut penyampaian Terdakwa bahwa ia terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 19.20 Wita di Jalan Andi Malla Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya di rumah kosong dan saat itu Terdakwa sendiri mengkonsumsi sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara memasukkan sabu tersebut kedalam pirex kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu kemudian sabu tersebut dihisap dengan menggunakan bong/alat hisap sabu sampai sabu tersebut habis;
 - Bahwa saksi telah melakukan pengembangan terhadap Daeng akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana rumah Daeng berada;
 - Bahwa saksi dan rekan tidak menemukan alat/bon pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Bripda Adriansyah bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan A. Malla Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa saksi dan rekan mengetahui bahwa Terdakwa sedang memiliki narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang sedang memiliki narkotika jenis sabu yang berada didepan sebuah mesjid;
- Bahwa saksi dan rekan menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil



yang tersimpan dalam plastik klip/bening kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa ia membeli sabu tersebut dari Daeng sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut Terdakwa konsumsi sebagian dan sisanya yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan dikantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam ditemukan dikantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan A. Malla Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak dikenalnya yang biasanya dipanggil Daeng dan menyampaikan hendak membeli sabu paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Daeng lalu janji bertemu di Jalan Andi Malla dekat pertigaan dipinggir jalan dan setelah mereka bertemu Daeng memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu dan Terdakwa juga menyerahkan uang kepada Daeng sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah kosong dan mengkonsumsi sebagian sabu tersebut dan sisanya Terdakwa simpan dikantong celananya lalu Terdakwa pulang menuju ke rumahnya dan pada saat itu Terdakwa singgah dipinggir jalan menunggu seseorang sehingga pada saat itu saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan narkotika jenis sabu dalam penguasaannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari seseorang yang tidak kenal yang biasanya Terdakwa panggil Daeng, yang pertama pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Andi Malla Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan



yang kedua pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Andi Malla Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut penyampaian dari Terdakwa kepada saksi dan rekan bahwa ia membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri dan sabu tersebut akan dijual akan tetapi saksi tidak mengetahui kepada siapa sabu tersebut akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maupun mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengamankan handphone milik Terdakwa karena didalam handphone tersebut ada keterkaitan dengan perkara ini yaitu telah digunakan untuk berkomunikasi dengan Daeng saat memesan sabu;
- Bahwa menurut penyampaian Terdakwa kepada saksi dan rekannya bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 19.20 Wita di Jalan Andi Malla Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya di rumah kosong;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa cara Terdakwa mengonsumsi sabu adalah dengan memasukkan sabu tersebut kedalam pirex kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu kemudian sabu tersebut dihisap dengan menggunakan bong/alat hisap sabu sampai sabu tersebut habis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 19.30 Wita di Jalan Andi Malla Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan dikantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam ditemukan dikantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Rido sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian sabu tersebut Terdakwa telah memakainya sebagian di rumah kosong dan sisanya tersebut lah yang ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Daeng pada hari Selasa pada tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Andi Malla Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi seseorang yang biasa Terdakwa panggil Daeng dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin membeli sabu paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Daeng janji bertemu di Jalan Andi Malla dekat pertigaan dipinggir jalan dan setelah bertemu, Daeng memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu lalu Terdakwa juga menyerahkan uang kepada Daeng sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah kosong kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi sebagian sabu tersebut dan sisanya Terdakwa simpan di kantong celana lalu Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa singgah dipinggir jalan menunggu seseorang sehingga dan tidak lama kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari seseorang yang Terdakwa biasanya Terdakwa panggil Daeng, yang pertama pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Andi Malla Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Andi Malla Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi secara bertahap;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Wtp



- Bahwa Terdakwa mengenal Daeng di halte dan saat itu Terdakwa dengan Daeng cerita-cerita kemudian Daeng menawarkan kepada Terdakwa jika ingin membeli sabu maka dapat menghubunginya dan setelah itu Daeng menyerahkan nomor handphonenya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 19.20 Wita di rumah kosong di Jalan Andi Malla Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan saat itu Terdakwa mengonsumsi seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi sabu adalah dengan cara memasukkan sabu tersebut kedalam pirex kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu kemudian sabu tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan bong/alat hisap sabu sampai sabu tersebut habis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,2806) gram berat akhir (0,2301) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek *Oppo* warna hitam dengan nomor sim card 087841432320;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan bukti surat tentang urine Terdakwa telah membuktikan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 19.30 Wita telah menghubungi seseorang yang biasa dipanggil Daeng via *handphone* dan kemudian menyampaikan bahwa Terdakwa ingin membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga mereka kemudian bertemu di Jalan Andi Malla Kabupaten Bone dimana Daeng memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu dan Terdakwa juga menyerahkan uang kepada Daeng sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana setelah itu Terdakwa langsung menuju ke sebuah rumah kosong dan kemudian langsung mengonsumsi sebagian sabu yang telah dibelinya tersebut dengan



cara memasukkan sabu tersebut kedalam pirex kaca lalu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah itu asap sabu yang muncul Terdakwa hisap dengan menggunakan bong/alat hisap sabu sampai sabu tersebut habis;

- Bahwa selanjutnya kemudian saksi Bripda Adriansyah bin Anwar dan saksi Bripka Deddy Sofyan, S.H bin Andi Firdaus yang telah mengetahui Terdakwa sedang memiliki narkoba jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan A. Malla Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris ternyata 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,2806) gram berat akhir (0,2301) gram dan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0209 / NNF / I / 2025 tanggal tanggal 16 Januari 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga yang telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap penyalahguna;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa kata setiap dari unsur ini telah menjadikan unsur ini adalah ditujukan pada subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa kemudian terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Terdakwa kemudian disebut sebagai penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa "penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum ternyata telah mengajukan Terdakwa yang berdasarkan pemeriksaan adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah ada subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sehingga unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan tersebut menghendaki bahwa apabila seseorang ingin menggunakan narkotika untuk kepentingan tersebut maka ia harus mendapatkan izin khusus dan/atau persetujuan dari menteri (dalam hal ini menteri kesehatan) sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang narkotika adalah tiadanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan undang-undang narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan arti melawan hukum dihubungkan dengan beberapa pengaturan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah ditujukan kepada perbuatan



seseorang yang dalam melakukan perbuatannya dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan yang diharuskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa telah menghubungi seseorang yang biasa dipanggil Daeng via *handphone* dan kemudian menyampaikan bahwa Terdakwa ingin membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga mereka kemudian bertemu di Jalan Andi Malla Kabupaten Bone dimana Daeng memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu dan Terdakwa juga menyerahkan uang kepada Daeng sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana setelah itu Terdakwa langsung menuju ke sebuah rumah kosong dan kemudian langsung mengonsumsi sebagian sabu yang telah dibelinya tersebut dengan cara memasukkan sabu tersebut kedalam pirex kaca lalu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah itu asap sabu yang muncul Terdakwa hisap dengan menggunakan bong/alat hisap sabu sampai sabu tersebut habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Bripda Adriansyah bin Anwar dan saksi Bripka Deddy Sofyan, S.H bin Andi Firdaus yang telah mengetahui Terdakwa sedang memiliki narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan A. Malla Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna hitam yang seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris ternyata 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut dengan berat awal (0,2806) gram berat akhir (0,2301) gram dan *urine*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa positif mengandung *metamphetamina* sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0209 / NNF / I / 2025 tanggal tanggal 16 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *urine* dari Terdakwa yang positif mengandung *metamphetamina* tersebut maka dalam hal ini apa yang telah dibeli dan telah dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut di atas maka Terdakwa harus mempunyai ijin atau alas hak yang sah untuk dapat menggunakan narkotika golongan I tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur bahwa *"dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai ijin ataupun alas hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa telah secara tanpa hak mengkonsumsi narkotika golongan I untuk dirinya sendiri sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta akurat mengenai keadaan Terdakwa yang mengalami kecanduan narkotika golongan I yang mengharuskan Terdakwa harus direhabilitasi maka Terdakwa tidak perlu

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Wtp



diperintahkan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,2806) gram berat akhir (0,2301) gram, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 087841432320 oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba golongan I;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Basri Dg. Massenge Alias Acci Bin Marten telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri"



sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,2806) gram berat akhir (0,2301) gram;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 087841432320;
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu tanggal 16 April 2025, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H., M.H., Yulianti Muhidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumadil, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Yuanawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muswandar, S.H., M.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

ttd

Yulianti Muhidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jumadil, S.H., M.H.